



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

**JUMAWI**, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 1 Juli 1945, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Pesisir Rt. 002 Rw. 002 Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Mochamad Rusli Efendi, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Langai, belakang SMA 1 Panarukan Rt.004 Rw. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor Register 73/Pdt.P/2024/PN Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tertulis dengan nama JUMAWI, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512050107450074, tanggal 04 November 2024;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, 18 November 2012, NIK. 3512050107450074, Pemohon juga tertulis dengan nama SAHAWI;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga, tanggal 02 September 2010, No. 3512050209100001, atas nama Kepala Keluarga SAHAWI, Pemohon juga tertulis dengan nama SAHAWI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 73 /Pdt P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kartu Keluarga, tanggal 04 Nopember 2024, No. 3512050511053995, atas nama Kepala Keluarga JUMAWI, Pemohon juga tertulis dengan nama JUMAWI;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor : KK.13.12.10/PW.01/70/2009, tanggal 20 Mei 2009, Pemohon juga tertulis dengan nama SAHAWI;
- Bahwa di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/15/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, Pemohon juga tertulis dengan nama SAHAWI;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 08139/T/2010, tanggal 03 September 2010, atas nama Roudatul Komaria, Pemohon juga tertulis dengan nama SAHAWI;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10367/T/2011, tanggal 03 Oktober 2011, atas nama Moh. Sultan, Pemohon juga tertulis dengan nama SAHAWI;
- Bahwa dalam keseharian Pemohon oleh teman-teman maupun oleh masyarakat lebih dikenal dengan nama SAHAWI;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas, nama Pemohon tertulis dengan nama yang tidak sama;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut, maka untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah baru, maka kami bermaksud memohon perubahan nama pada E-KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 mengatakan “dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus perbedaan nama yang ada pada dokumen kependudukan dan dokumen lain yang Pemohon miliki;
- Bahwa, mengenai hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;
- Bahwa, untuk kepentingan permohonan Pemohon ini, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 73 /Pdt P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan menjatuhkan putusan dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan dan mengijinkan pergantian nama Pemohon yang semula bernama "JUMAWI" menjadi "SAHAWI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan berdasarkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

**ATAU** : Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon ijin untuk merubah nama pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512050107450074 atas nama Jumawi, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73 /Pdt P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512050107450074 atas nama Sahawi, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No. 3512050209100001 atas nama Kepala Keluarga Sahawi, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga No. 3512050511053995 atas nama Kepala Keluarga Jumawi, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendit Nomor : KK.13.12.10/PW.01/70/2009, tertanggal 20 Mei 2009, atas nama Sahawi, diberi tanda bukti P-5;
6. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 92/15/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, atas nama Sahawi, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10367/T/2011, tertanggal 03 Oktober 2011, atas nama Moh. Sultan, anak kedua Laki-Laki dari suami istri Sahawi dan Bunati, diberi tanda bukti P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08139/T/2010, tertanggal 03 September 2010, atas nama Roudatul Komaria, anak satu Perempuan dari suami istri Sahawi dan Titin, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471.22/932/431.505.9.7/2024, tertanggal 05 Nopember 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-5, dan P-6 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon telah menghadirkan saksi masing-masing yaitu :

1. Saksi Ainatun, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pemohon;
  - Bahwa pemohon mempunyai nama asli Sahawi dan sehari-hari di lingkungan keluarga dipanggil dengan nama Sahawi;
  - Bahwa saat ini nama Pemohon di dalam KTP dan KK sudah atas nama Jumawi tetapi Pemohon juga pernah memiliki nama dalam KTP dan KK Sahawi, sedangkan dalam dokumen buku nikah, Pemohon tercatat atas nama Sahawi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73 /Pdt P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP dan KK Pemohon hilang kemudian diterbitkan KK dan KTP baru dengan nama Jumawi;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan saat ini adalah mengurus perbedaan nama yang ada dokumen kependudukan yang Pemohon miliki;
2. Saksi Nurhayati memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pemohon;
  - Bahwa pemohon mempunyai nama asli Sahawi dan sehari-hari di lingkungan keluarga dipanggil dengan nama Sahawi;
  - Bahwa saat ini nama Pemohon di dalam KTP dan KK sudah atas nama Jumawi tetapi Pemohon juga pernah memiliki nama dalam KTP dan KK Sahawi, sedangkan dalam dokumen buku nikah, Pemohon tercatat atas nama Sahawi;
  - Bahwa KTP dan KK Pemohon hilang kemudian diterbitkan KK dan KTP baru dengan nama Jumawi;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan saat ini adalah mengurus perbedaan nama yang ada dokumen kependudukan yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 diatur tentang perubahan nama yang terkait dengan data kependudukan oleh karena ada kesalahan penulisan nama maupun marga;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512050107450074 atas nama Sahawi dan Kartu Keluarga No. 3512050209100001 atas nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 73 /Pdt P/2024/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Sahawi, (bukti surat P-3) bahwa sebelumnya Pemohon tercatat pada database kependudukan dengan nama SAHAWI, begitu juga dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendit Nomor : KK.13.12.10/PW.01/70/2009, tertanggal 20 Mei 2009, atas nama Sahawi (bukti surat P-5, duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 92/15/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011( bukti surat P-6) tercatat atas nama SAHAWI;

Menimbang, bahwa nama SAHAWI juga tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10367/T/2011, tertanggal 03 Oktober 2011, atas nama Moh. Sultan, anak kedua Laki-Laki dari suami istri Sahawi dan Bunati, (bukti surat P-7) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08139/T/2010, tertanggal 03 September 2010, atas nama Roudatul Komaria, anak satu Perempuan dari suami istri Sahawi dan Titin, (bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon mempunyai nama asli Sahawi dan sehari-hari di lingkungan keluarga dipanggil dengan nama Sahawi;

Menimbang, bahwa terkait dengan nama JUMAWI sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512050107450074 (bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga No. 3512050511053995 atas nama Kepala Keluarga Jumawi, (bukti surat P-4) adalah merupakan nama dari Pemohon juga sebagaimana juga diterangkan oleh Kepala Desa dalam surat Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471.22/932/431.505.9.7/2024, tertanggal 05 Nopember 2024, (bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan bahwa nama Jumawi adalah merupakan nama dari Pemohon namun ada kekeliruan pencatatan dalam KTP maupun Kartu Keluarga sehingga diperlukan perbaikan nama Pemohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, bahwa Pemohon sebelumnya telah tercatat dalam data kependudukan atas nama SAHAWI sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-3, P-5, dan P-6, dimana dari keterangan Pemohon bahwa dokumen kependudukan sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-6 telah hilang sehingga diterbitkan KTP dan Kartu Keluarga baru (bukti surat P-1 dan bukti surat P-4) dan dari keterangan para saksi bahwa terjadi kekeliruan pencatatan nama Pemohon sehingga tentang permohonan Pemohon agar diijinkan untuk merubah nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73 /Pdt P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut menjadi nama SAHAWI beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta agar kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan berdasarkan salinan resmi dari Penetapan ini maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil maka terhadap petitum tersebut Hakim akan memperbaiki redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/ penggantian nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis dan terbaca JUMAWI menjadi SAHAWI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73 /Pdt P/2024/PN Sit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Khudzaifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**KHUDZAIFAH, S.H.**

**ROSIHAN LUTHFI, SH.**

**Perincian Biaya :**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                  | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK/Proses                   | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan            | : Rp. 2.000,00  |
| 4. PNPB Pendaftaran surat kuasa | : Rp. 10.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan               | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai                      | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi                      | : Rp. 10.000,00 |

----- +  
Jumlah : Rp. 147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)